



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohanis Amasaman alias Nyong;
2. Tempat lahir : Ingei;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 23 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Waisawak Ingei Barat, Kec. Tanimbar Selatan,
Kab. Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Kristen Katolik;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa Yohanis Amasaman Alias Nyong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ronald Bembuain, S.H. dan Pius Batmamolin, S.H., Advokat dan Pengacara berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki di Jalan Ir. Soekarno – Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sml. tanggal 13 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sml tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sml tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanis Amasaman alias Nyong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) batang puntung rokok sisa pakai yang dilinting berisikan ganja;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam putih yang didalamnya berisikan daun kering;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan Terdakwa tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Yohanis Amasaman alias Nyong pada hari Senin 26 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021, bertempat di Waisawak Ilngi Barat Kecamatan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIT, satuan resnarkoba Polres Kepulauan Tanimbar melakukan penggeledahan pada rumah belakang terdakwa Yohanis Amasaman di Waisawak Ilngi Barat Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berawal informasi dari informen satuan resnarkoba Polres Kepulauan Tanimbar yang menginformasikan bahwa di Waisawak Ilngi Barat ada seseorang yang diduga sering mengkonsumsi narkotika jenis ganja, sehingga pada saat peristiwa penangkapan terhadap saksi Agustinus Ranyabar Alias Agus oleh tim Buser Polres Kepulauan Tanimbar terkait dengan masalah pencurian motor. Saat itu satuan resnarkoba Polres Kepulauan Tanimbar mengetahui bahwa saksi Agustinus Ranyabar Alias Agus adalah warga masyarakat Waisawak Ilngi Barat, sehingga selanjutnya Saksi Mohammad Nur Lohy dan saksi Charisma Simson Erlely dari Satuan Narkoba Polres Kepulauan Tanimbar langsung melakukan interogasi lebih dalam terhadap saudara Agustinus Ranyabar Alias Agus dan dari hasil interogasi saksi Agustinus Ranyabar Alias Agus menyampaikan bahwa dirinya pernah di berikan sebatang rokok yang dilinting oleh terdakwa, dan setelah saksi Agustinus Ranyabar Alias Agus menghisap rokok tersebut dirinya langsung menjadi pusing dan tertidur di jalan setapak, Sehingga selanjutnya Saksi Mohammad Nur Lohy dan saksi Charisma Simson Erlely langsung menuju ke Waisawak Ilngi Barat tepatnya di rumah belakang terdakwa untuk melakukan penggeledahan, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) batang puntung rokok sisa pakai yang dilinting yang diduga berisi narkotika jenis ganja serta 1 (satu) buah kantung plastik berwarna hitam putih yang berisikan daun kering yang mana saat itu terdakwa menyangkal bahwa dirinya tidak mengenal barang – barang tersebut sehingga selanjutnya Saksi Mohammad Nur Lohy dan saksi Charisma Simson Erlely langsung membawa terdakwa menuju ke Kantor Polres Kepulauan Tanimbar untuk dilakukan interogasi dan pada saat diinterogasi di Kantor Polres Kepulauan Tanimbar saat itu terdakwa masih tetap menyangkal dengan mengatakan bahwa dirinya tidak kenal dengan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang – barang hasil dari penggeledahan tersebut, sehingga selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 13.00 wit terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. P. P. Magretti untuk dilakukan tes urine, dan dari hasil tes urine tersebut terdakwa dinyatakan positif menggunakan THC atau Tetrahydrocannabinol yang adalah narkotika Golongan I jenis ganja (sebagaimana dalam Hasil Pemeriksaan Narkoba atas nama Yohanis Amasaman pada RSUD Dr. P. P. Magretti tanggal 28 April yang ditandatangani oleh Abdon Ngobut selaku Analis), setelah itu terdakwa langsung dibawa kembali ke Polres Kepulauan Tanimbar untuk diinterogasi lebih dalam, namun terdakwa tetap menyangkal bahwa dirinya tidak pernah menggunakan narkotika jenis ganja dan juga tidak mengenal barang – barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut, sehingga Saksi Mohammad Nur Lohy dan saksi Charisma Simson Erlely terus menginterogasi terdakwa Yohanis Amasaman Alias Nyong. barulah pada keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 14.00 wit barulah terdakwa mengakui bahwa benar dirinya sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis ganja dan juga 5 (lima) batang puntung rokok sisa pakai yang dilinting yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah miliknya, namun 1 (satu) buah kantung plastik berwarna hitam putih yang berisikan daun kering adalah milik ibunya;

- Bahwa dari hasil interogasi oleh Saksi Mohammad Nur Lohy dan saksi Charisma Simson Erlely, terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari saudara Anju Fordatkosu di Merauke yang mana pada saat terdakwa hendak balik ke Saumlaki dari Merauke dengan menggunakan kapal laut, saat itu saudara Anju Fordatkosu memberikan kepada terdakwa narkotika jenis ganja yang dimasukkan ke dalam kantung plastik sebanyak kira – kira sebesar gumpalan tangan dan narkotika jenis ganja tersebut ditanam di dalam tanah tepatnya di bawah tempat tidur pada rumah belakang terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui terhadap narkotika jenis ganja tersebut telah habis dikonsumsi dan terakhir terdakwa konsumsi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) batang puntung rokok sisa pakai tersebut dilakukan penyisihan di Laboratorium Kriminalistik, menjadi 3 (tiga) linting bekas bakar berisikan daun kering dan benar mengandung Narkotika jenis Ganja dengan berat netto seluruhnya 0,4110gram dan 2 (dua) linting bekas bakar berisikan daun kering yang bukan merupakan Narkotika

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 0,2897gram, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.: 2057/NNF/IV/ 2021 tanggal 5 Mei 2021 atas:

Barang bukti:

diterima berupa satu bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

- 3 (tiga) linting bekas bakar berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,4110gram, diberi nomor barang bukti 4639/2021/NNF;
- 2 (dua) linting bekas bakar berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,2897gram diberi nomor barang bukti 4640/2021/NNF;
- 1 (satu) kantong plastic hitam berisikan daun kering dengan berat netto 6,4336gram diberi nomor barang bukti 4641/2021/NNF;

Maksud pemeriksaan:

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya?

Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
4639/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja
4640/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif <i>Nicotine</i>
4641/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif <i>Loperamide</i>

Kesimpulan:

- 4639/2021/NNF – berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja;
- 4640/2021/NNF - berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Nicotine*;
- 4641/2021/NNF berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Loperamide*.

Keterangan:

- Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI nomor 35 Tahun Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nicotine tidak terdaftar dalam daftar Narkotika dan terdapat dalam tembakau;
- Loperamide tidak terdaftar dalam daftar Narkotika dan digunakan untuk meredakan diare.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Yohanis Amasaman alias Nyong pada hari Senin 26 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021, bertempat di Waisawak Ilngai Barat Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIT, satuan resnarkoba Polres Kepulauan Tanimbar melakukan penggeledahan pada rumah belakang terdakwa Yohanis Amasaman di Waisawak Ilngai Barat Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berawal informasi dari informen satuan resnarkoba Polres Kepulauan Tanimbar yang menginformasikan bahwa di Waisawak Ilngai Barat ada seseorang yang diduga sering mengkonsumsi narkotika jenis ganja, sehingga pada saat peristiwa penangkapan terhadap saksi Agustinus Ranyabar Alias Agus oleh tim Buser Polres Kepulauan Tanimbar terkait dengan masalah pencurian motor. Saat itu satuan resnarkoba Polres Kepulauan Tanimbar mengetahui bahwa saksi Agustinus Ranyabar Alias Agus adalah warga masyarakat Waisawak Ilngai Barat, sehingga selanjutnya Saksi Mohammad Nur Lohy dan saksi Charisma Simson Erlely dari Satuan Narkoba Polres Kepulauan Tanimbar langsung melakukan interogasi lebih dalam terhadap saudara Agustinus Ranyabar Alias Agus dan dari hasil interogasi saksi Agustinus Ranyabar Alias Agus menyampaikan bahwa dirinya pernah di berikan sebatang rokok yang dilinting oleh terdakwa, dan setelah saksi Agustinus Ranyabar Alias Agus menghisap rokok tersebut dirinya langsung menjadi pusing dan tertidur di jalan setapak, Sehingga selanjutnya Saksi Mohammad Nur Lohy dan saksi Charisma Simson Erlely langsung menuju ke Waisawak Ilngai Barat tepatnya di rumah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang terdakwa untuk melakukan pengeledahan, dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) batang puntung rokok sisa pakai yang dilinting yang diduga berisi narkoba jenis ganja serta 1 (satu) buah kantung plastik berwarna hitam putih yang berisikan daun kering yang mana saat itu terdakwa menyangkal bahwa dirinya tidak mengenal barang – barang tersebut sehingga selanjutnya Saksi Mohammad Nur Lohy dan saksi Charisma Simson Erlely langsung membawa terdakwa menuju ke Kantor Polres Kepulauan Tanimbar untuk dilakukan interogasi dan pada saat diinterogasi di Kantor Polres Kepulauan Tanimbar saat itu terdakwa masih tetap menyangkal dengan mengatakan bahwa dirinya tidak kenal dengan barang – barang hasil dari pengeledahan tersebut, sehingga selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 13.00 wit terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. P. P. Magretti untuk dilakukan tes urine, dan dari hasil tes urine tersebut terdakwa dinyatakan positif menggunakan THC atau Tetrahydrocannabinol yang adalah narkoba Golongan I jenis ganja (sebagaimana dalam Hasil Pemeriksaan Narkoba atas nama Yohanis Amasaman pada RSUD Dr. P. P. Magretti tanggal 28 April yang ditandatangani oleh Abdon Ngobut selaku Analis), setelah itu terdakwa langsung dibawa kembali ke Polres Kepulauan Tanimbar untuk diinterogasi lebih dalam, namun terdakwa tetap menyangkal bahwa dirinya tidak pernah menggunakan narkoba jenis ganja dan juga tidak mengenal barang – barang yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut, sehingga Saksi Mohammad Nur Lohy dan saksi Charisma Simson Erlely terus menginterogasi terdakwa Yohanis Amasaman Alias Nyong. barulah pada keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 14.00 wit barulah terdakwa mengakui bahwa benar dirinya sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan juga 5 (lima) batang puntung rokok sisa pakai yang dilinting yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut adalah miliknya, namun 1 (satu) buah kantung plastik berwarna hitam putih yang berisikan daun kering adalah milik ibunya;

- Bahwa dari hasil interogasi oleh Saksi Mohammad Nur Lohy dan saksi Charisma Simson Erlely, terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari saudara Anju Fordatkosu di Merauke yang mana pada saat terdakwa hendak balik ke Saumlaki dari Merauke dengan menggunakan kapal laut, saat itu saudara Anju Fordatkosu memberikan kepada terdakwa narkoba jenis ganja yang dimasukkan ke dalam kantung plastik sebanyak kira – kira sebesar gumpalan tangan dan narkoba jenis

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja tersebut ditanam di dalam tanah tepatnya di bawah tempat tidur pada rumah belakang terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui terhadap narkoba jenis ganja tersebut telah habis dikonsumsi dan terakhir terdakwa konsumsi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) batang puntung rokok sisa pakai tersebut dilakukan penyisihan di Laboratorium Kriminalistik, menjadi 3 (tiga) linting bekas bakar berisikan daun kering dan benar mengandung Narkoba jenis Ganja dengan berat netto seluruhnya 0,4110gram dan 2 (dua) linting bekas bakar berisikan daun kering yang bukan merupakan Narkoba dengan berat netto seluruhnya 0,2897gram, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.: 2057/NNF/IV/ 2021 tanggal 5 Mei 2021 atas:

Barang bukti:

diterima berupa satu bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

- 3 (tiga) linting bekas bakar berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,4110gram, diberi nomor barang bukti 4639/2021/NNF;
- 2 (dua) linting bekas bakar berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,2897gram diberi nomor barang bukti 4640/2021/NNF;
- 1 (satu) kantong plastic hitam berisikan daun kering dengan berat netto 6,4336gram diberi nomor barang bukti 4641/2021/NNF;

Maksud pemeriksaan:

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkoba, Psikotropika dan Obat berbahaya?

Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
4639/2021/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Ganja
4640/2021/NNF	(-) Negatif Narkoba	(+) Positif Nicotine
4641/2021/NNF	(-) Negatif Narkoba	(+) Positif Loperamide

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4639/2021/NNF – berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja;
- 4640/2021/NNF - berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Nicotine;
- 4641/2021/NNF berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Loperamide.

Keterangan:

- Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI nomor 35 Tahun Tentang Narkotika;
- Nicotine tidak terdaftar dalam daftar Narkotika dan terdapat dalam tembakau;
- Loperamide tidak terdaftar dalam daftar Narkotika dan digunakan untuk meredakan diare.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH. NUR LOHY Alias NALDY di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa benar penggeledahan yang terjadi pada hari Senin dini hari tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 03.00 wit, dan bertempat di rumah belakang terdakwa YOHANIS AMASAMAN di Waisawak Ilngai Barat, Kec. Tansel, Kab. Kep. Tanimbar;
- Saksi menjelaskan bahwa benar sebelumnya ada informasi dari informen saksi yang menyampaikan kepada saksi bahwa di Waisawak Ilngai Barat ada seseorang yang diduga sering mengkonsumsi narkotika jenis ganja, sehingga pada saat peristiwa penangkapan saudara AGUSTINUS RANYABAR Alias AGUS oleh tim Buser Polres Kepulauan Tanimbar terkait dengan masalah pencurian motor, saat itu saksi mengetahui bahwa saudara AGUSTINUS RANYABAR Alias AGUS adalah warga masyarakat Waisawak Ilngai Barat sehingga selanjutnya saksi dan beberapa rekan saksi dari Satuan Narkoba Polres Kepulauan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sml



Tanimbar langsung melakukan interogasi lebih dalam kepada saudara AGUSTINUS RANYABAR Alias AGUS Dan hasil dari introgasi kami saudara AGUSTINUS RANYABAR Alias AGUS menyampaikan kepada kami bahwa dirinya pernah di berikan sebatang rokok yang dilinting oleh terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG, dan setelah saudara AGUSTINUS RANYABAR Alias AGUS menghisap rokok tersebut dirinya langsung menjadi pusing dan tertidur di jalan setapak sehingga selanjutnya kami langsung menuju ke Waisawak Ingei Barat tepatnya di rumah belakang terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG untuk melakukan penggeledahan, dan hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan beberapa puntung rokok sisa pakai yang diduga berisi narkoba jenis ganja;

- Saksi menjelaskan bahwa benar pada saat kami menginterogasi terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG di Kantor Polres Kepulauan Tanimbar saat itu terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG tetap menyangkal bahwa dirinya tidak kenal dengan barang – barang hasil dari penggeledahan tersebut sehingga selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 13.00 wit saat itu kami membawa terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG menuju ke Rumah Sakit Magrety untuk dilakukan tes urine, dan hasil dari tes urine tersebut terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis ganja, Sehingga setelah itu kami langsung membawa terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG kembali ke kantor untuk diinterogasi lebih dalam namun terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG tetap menyangkal bahwa dirinya tidak pernah menggunakan narkoba jenis ganja dan juga tidak mengenal barang – barang yang ditemukan pada saat penggeledahan, sehingga kami terus menginterogasi terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG Dan barulah pada keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 14.00 wit barulah terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG mengakui bahwa benar dirinya sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan juga 5 (lima) batang puntung rokok sisa pakai yang dilinting yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah miliknya, namun 1 (satu) buah kantung plastik berwarna hitam putih yang berisikan daun kering adalah milik ibunya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa benar setelah terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG mengakui bahwa 5 (lima) batang puntung rokok sisa pakai yang dilinting tersebut adalah miliknya selanjutnya kami kembali mengintrogasi yang bersangkutan terkait dari mana ia mendapatkan barang tersebut dan pengakuan dari terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG yang menyampaikan kepada kami bahwa awalnya pada tahun 2020 saat itu ia sementara berada di Merauke, yang mana pada saat berada di Merauke terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG pernah mengkonsumsi narkoba jenis ganja bersama temannya saudara ANJU FORDATKOSU, yang mana ganja tersebut adalah milik saudara ANJU FORDATKOSU Lalu pada bulan Januari 2021 saat itu terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG hendak berangkat balik menuju Saumlaki dengan menggunakan kapal laut sehingga saudara ANJU FORDATKOSU memberikan kepada terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG narkoba jenis ganja sebanyak kira – kira sebesar gumpalan tangan sehingga terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG menerima ganja tersebut dan datang ke Saumlaki pada bulan Januari 2021 ke Saumlaki dengan menggunakan kapal laut dan membawa ganja tersebut Dan selanjutnya ganja tersebut di tanam di dalam tanah pada rumah belakang terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG tepatnya di bawah tempat tidur, yang mana pada rumah belakang tersebut hanya beralaskan tanah, dan apabila terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG ingin mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut dirinya menggali tanah tersebut dan menghisapnya kurang lebih perharinya 1 (satu) linting namun tidak setiap hari, dan narkoba jenis ganja tersebut terakhir dikonsumsi oleh terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 di rumah belakang tersebut;

- Saksi menjelaskan bahwa benar terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG mengatakan kepada kami bahwa dirinya mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari saudara ANJU FORDATKOSU di Merauke, namun saat ini saudara ANJU FORDATKOSU telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Merauke dengan masalah yang sama sehingga kami langsung menghubungi rekan kami dari Satnarkoba Polres Merauke untuk mengecek kebenaran tentang hal tersebut dan penjelasan yang kami dapatkan benar bahwa saudara ANJU

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FORDATKOSU saat ini telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Merauke dalam perkara yang sama;

- Saksi menjelaskan bahwa benar sebelum saksi dan rekan – rekan saksi melaksanakan tugas, saat itu kami sudah dilengkapi dengan Surat Perintah ya, saksi kenal dengan barang – barang tersebut yang mana barang – barang tersebut adalah barang – barang yang ditemukan di rumah belakang rumah terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG;

- Saksi menjelaskan bahwa benar saat ini saksi bertugas di fungsi Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Tanimbar;

- Saksi menjelaskan bahwa benar perkara yang sama yang saksi maksudkan adalah saat ini saudara ANJU FORDATKOSU telah ditangkap bahkan telah ditahan oleh Satuan resnarkoba Polres Merauke terkait dengan perkara narkoba jenis tanaman

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. CHARISMA SIMSON ERLELY Alias ARIS di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa benar penggeledahan yang terjadi pada hari Senin dini hari tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 03.00 wit, dan bertempat di rumah belakang terdakwa YOHANIS AMASAMAN di Waisawak Ilngei Barat, Kec. Tansel, Kab. Kep. Tanimbar;

- Saksi menjelaskan bahwa benar sebelumnya ada informasi dari informen saksi yang menyampaikan kepada saksi bahwa di Waisawak Ilngei Barat ada seseorang yang diduga sering mengkonsumsi narkoba jenis ganja, sehingga pada saat peristiwa penangkapan saudara AGUSTINUS RANYABAR Alias AGUS oleh tim Buser Polres Kepulauan Tanimbar terkait dengan masalah pencurian motor, saat itu saksi mengetahui bahwa saudara AGUSTINUS RANYABAR Alias AGUS adalah warga masyarakat Waisawak Ilngei Barat sehingga selanjutnya saksi dan beberapa rekan saksi dari Satuan Narkoba Polres Kepulauan Tanimbar langsung melakukan interogasi lebih dalam kepada saudara AGUSTINUS RANYABAR Alias AGUS Dan hasil dari introgasi kami saudara AGUSTINUS RANYABAR Alias AGUS menyampaikan kepada kami bahwa dirinya pernah di berikan sebatang rokok yang dilinting oleh terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG, dan setelah saudara AGUSTINUS RANYABAR Alias AGUS menghisap rokok tersebut dirinya langsung menjadi pusing dan tertidur di jalan setapak sehingga

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kami langsung menuju ke Waisawak Ilngei Barat tepatnya di rumah belakang terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG untuk melakukan penggeledahan, dan hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan beberapa puntung rokok sisa pakai yang diduga berisi narkoba jenis ganja;

- Saksi menjelaskan bahwa benar pada saat kami mengintrogasi saudara YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG di Kantor Polres Kepulauan Tanimbar saat itu terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG tetap menyangkal bahwa dirinya tidak kenal dengan barang – barang hasil dari penggeledahan tersebut sehingga selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 13.00 wit saat itu kami membawa terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG menuju ke Rumah Sakit Magrety untuk dilakukan tes urine, dan hasil dari tes urine tersebut terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis ganja, Sehingga setelah itu kami langsung membawa terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG kembali ke kantor untuk diintrogasi lebih dalam namun terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG tetap menyangkal bahwa dirinya tidak pernah menggunakan narkoba jenis ganja dan juga tidak mengenal barang – barang yang ditemukan pada saat penggeledahan, sehingga kami terus mengintrogasi terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG Dan barulah pada keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 14.00 wit barulah terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG mengakui bahwa benar dirinya sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan juga 5 (lima) batang puntung rokok sisa pakai yang dilinting yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah miliknya, namun 1 (satu) buah kantung plastik berwarna hitam putih yang berisikan daun kering adalah milik ibunya;

- Saksi menjelaskan bahwa benar setelah terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG mengakui bahwa 5 (lima) batang puntung rokok sisa pakai yang dilinting tersebut adalah miliknya selanjutnya kami kembali mengintrogasi yang bersangkutan terkait dari mana ia mendapatkan barang tersebut dan pengakuan dari terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG yang menyampaikan kepada kami bahwa awalnya pada tahun 2020 saat itu ia sementara berada di Merauke, yang mana pada saat berada di Merauke terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG pernah mengkonsumsi narkoba jenis ganja bersama

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya saudara ANJU FORDATKOSU, yang mana ganja tersebut adalah milik saudara ANJU FORDATKOSU Lalu pada bulan Januari 2021 saat itu terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG hendak berangkat balik menuju Saumlaki dengan menggunakan kapal laut sehingga saudara ANJU FORDATKOSU memberikan kepada terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG narkoba jenis ganja sebanyak kira – kira sebesar gumpalan tangan sehingga terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG menerima ganja tersebut dan datang ke Saumlaki pada bulan Januari 2021 ke Saumlaki dengan menggunakan kapal laut dan membawa ganja tersebut Dan selanjutnya ganja tersebut di tanam di dalam tanah pada rumah belakang terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG tepatnya di bawah tempat tidur, yang mana pada rumah belakang tersebut hanya beralaskan tanah, dan apabila terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG ingin mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut dirinya menggali tanah tersebut dan menghisapnya kurang lebih perharinya 1 (satu) linting namun tidak setiap hari, dan narkoba jenis ganja tersebut terakhir dikonsumsi oleh terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 di rumah belakang tersebut;

- Saksi menjelaskan bahwa benar terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG mengatakan kepada kami bahwa dirinya mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari saudara ANJU FORDATKOSU di Merauke, namun saat ini saudara ANJU FORDATKOSU telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Merauke dengan masalah yang sama sehingga kami langsung menghubungi rekan kami dari Satnarkoba Polres Merauke untuk mengecek kebenaran tentang hal tersebut dan penjelasan yang kami dapatkan benar bahwa saudara ANJU FORDATKOSU saat ini telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Merauke dalam perkara yang sama;

- Saksi menjelaskan bahwa benar sebelum saksi dan rekan – rekan saksi melaksanakan tugas, saat itu kami sudah dilengkapi dengan Surat Perintah ya, saksi kenal dengan barang – barang tersebut yang mana barang – barang tersebut adalah barang – barang yang ditemukan di rumah belakang rumah terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG;

- Saksi menjelaskan bahwa benar saat ini saksi bertugas di fungsi Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Tanimbar;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa benar perkara yang sama yang saksi maksudkan adalah saat ini saudara ANJU FORDATKOSU telah ditangkap bahkan telah ditahan oleh Satuan resnarkoba Polres Merauke terkait dengan perkara narkoba jenis tanaman;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;
3. AGUSTINUS RANYABAR Alias AGUS di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi menjelaskan bahwa benar pengeledahan tersebut terjadi pada hari Senin dini hari tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 03.30 wit, dan bertempat di rumah terdakwa YOHANES AMASAMAN Alias NYONG di Waisawak Ilngei Barat, Kec. Tansel, Kab. Kep. Tanimbar;
 - Saksi menjelaskan bahwa benar saat itu awalnya saksi bersama dengan 2 (dua) teman saksi ditangkap oleh anggota Buser Polres Kepulauan Tanimbar terkait dengan kasus pencurian motor yang saksi dan teman saksi lakukan, dan pada saat kami sampai di Kantor Polres Kepulauan Tanimbar saat itu ada beberapa anggota dari Satresnarkoba yang mengintrogasi saksi apakah saksi pernah mengkonsumsi narkoba atau tidak dan saat itu saksi menyampaikan kepada anggota Satresnarkoba bahwa saksi tidak tahu narkoba itu seperti apa, Namun terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG pernah memberikan saksi sebatang rokok yang telah dilinting pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 14.00 wit di jalan setapak Waisawak Ilngei Barat, yang mana setelah saksi menghisap rokok tersebut saksi langsung pusing dan selanjutnya saksi langsung tertidur di jalan setapak tersebut, dan mendengar penjelasan saksi tersebut saksi langsung dibawa oleh anggota Satresnarkoba menuju ke Waisawak Ilngei Barat untuk menunjukan rumah dari terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG;
 - Saksi menjelaskan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, bertempat di Waisawak, sekitar pukul 12.00 wit saat itu awalnya saksi membeli sebotol sopi kemudian meminumnya sendiri di depan bengkel saudara NARDO, lalu beberapa saat kemudian saksi berjalan sambil membawa sopi yang masih tersisa setengah botol dan pada saat di dalam perjalanan saksi bertemu dengan terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG kemudian terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG menyampaikan kepada saksi bahwa " IPAR MINUM KA SENG " kemudian saksi menjawab " MINUM, MARI LA KATONG PERGI MINUM DI MUKA KAKA ITA PUNYA DEPAN RUMAH DI JALAN

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETAPAK ITU “ Lalu setelah itu saksi bersama – sama terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG berjalan menuju ke depan rumah Saudari ITA tepatnya di jalan setapak, kemudian setelah sampai kami langsung duduk di jalan setapak dan terdakwa YOHANES AMASAMAN Alias NYONG langsung meminum sopi yang tadi saksi bawa, yang mana saat itu di tempat tersebut tidak ada orang lain, lalu setelah selesai meminum sopi tersebut saat itu terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG memberikan kepada saksi 1 (satu) batang rokok yang sudah di linting dan mengatakan kepada saksi bahwa “ IPAR ISAP ROKOK INI TAPI JANGAN BUANG PUNTUNGNYA “ Dan setelah itu saksipun menghisap rokok tersebut dan pada saat sudah mau habis terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG kembali mengatakan kepada saksi bahwa “ IPAR KASIH PUNTUNG ROKOK ITU PAR BETA “ lalu setelah itu saksi menyerahkan puntung rokok tersebut kepada terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG dan selanjutnya saksi langsung merasa pusing dan saksi langsung tertidur di jalan setapak tersebut, lalu sekitar pukul 15.00 wit saksi terbangun dan saat itu terdakwa YOHANES AMASAMAN Alias NYONG sudah tidak berada di tempat tersebut;

- Saksi menjelaskan bahwa benar setahu saksi isi dari rokok yang dilinting yang diberikan oleh terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG terhadap saksi adalah tembakau, namun saksi tidak tahu tembakau jenis apa karena setelah saksi menghisap rokok tersebut saksi langsung merasa pusing dan langsung tertidur;

- Saksi menjelaskan bahwa benar saksi masih tetap dengan keterangan yang saksi berikan dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 28 April yang lalu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. MARKUS NANARIAIN Alias MAKU di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa benar penggeledahan pada hari Senin dini hari tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 03.00 wit, dan bertempat di rumah belakang terdakwa YOHANIS AMASAMAN di Waisawak Ilngi Barat, Kec. Tansel, Kab. Kep. Tanimbar;

- Saksi menjelaskan bahwa benar sebelumnya saksi dan terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG sudah saling mengenal, yang mana terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG adalah keponakan saksi;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan pada rumah YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG saat itu ditemukan beberapa puntung rokok yang dalam bentuk linting dan juga 1 (satu) buah kantung plastik berwarna hitam putih yang berisikan daun yang telah kering;
 - Saksi menjelaskan bahwa benar puntung rokok tersebut ditemukan di rumah belakang terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG;
 - Saksi menjelaskan bahwa benar isi dari beberapa puntung rokok tersebut adalah tembakau;
 - Saksi menjelaskan bahwa benar awalnya saat itu saksi sementara berada di rumah saksi, kemudian datang seorang anggota Satresnarkoba Polres Kepulauan Tanimbar dan memanggil saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan yang terjadi di rumah terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG, lalu awalnya pada saat dilakukan penggeledahan tepatnya di rumah belakang terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG saat itu ditemukan beberapa puntung rokok dalam bentuk linting dan juga 1 (satu) buah kantung plastik berwarna hitam putih berisikan daun kering sehingga selanjutnya anggota satresnarkoba Polres Kepulauan Tanimbar langsung membawa terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG menuju ke Polres Kepulauan Tanimbar;
 - Saksi menjelaskan bahwa benar, saksi kenal dengan barang – barang tersebut yang mana barang – barang tersebut adalah barang – barang yang ditemukan di rumah belakang rumah terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
5. VIATOR AMASAMAN Alias ATOR di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi menjelaskan bahwa benar penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin dini hari tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 03.00 wit, dan bertempat di rumah belakang saksi sendiri di Waisawak Ingei Barat, Kec. Tansel, Kab. Kep. Tanimbar;
 - Saksi menjelaskan bahwa benar sebelumnya saksi dan terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG Alias JOHAN sudah saling mengenal, yang mana terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG Alias JOHAN adalah anak kandung saksi sendiri;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa benar sebelumnya terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG Alias JOHAN pernah pergi merantau ke Merauke pada sekitar akhir tahun 2018, dan kembali lagi ke saumlaki sekitar 3 bulan berikutnya, kemudian dengan menunggu kapal yang sama anak saksi terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG Alias JOHAN balik lagi ke Merauke dan baru kembali ke Saumlaki sekitar bulan Januari 2021;
- Saksi menjelaskan bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan pada rumah saksi saat itu ditemukan beberapa puntung rokok yang dalam bentuk linting dan juga 1 (satu) buah kantung plastik berwarna hitam putih yang berisikan daun yang telah kering;
- Saksi menjelaskan bahwa rumah belakang tersebut adalah rumah lama saksi yang berada tepat di belakang rumah baru saksi, dan juga tidak ada orang yang tinggal menetap di rumah tersebut, namun kami menggunakan rumah belakang tersebut untuk menaruh beberapa barang – barang milik kami seperti lemari pakaian dan juga termasuk pakaian – pakaian terdakwa YOHANIS AMASAMAN Alias NYONG Alias JOHAN;
- Saksi menjelaskan bahwa benar rumah belakang saksi tersebut masih sering kami sekeluarga gunakan untuk aktifitas kami sehari-hari;
- Saksi menjelaskan bahwa puntung rokok yang ditemukan oleh petugas pada saat penggeledahan adalah puntung rokok sisa milik saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan benar;
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar terdakwa mengerti, diperiksa sekarang ini terkait dengan masalah narkoba;
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah terdakwa di tahan serta menjalani masa tahanan;
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar untuk pemeriksaan saat ini terdakwa sudah di dampingi oleh seorang Penasehat Hukum untuk mendampingi terdakwa yakni terdakwa PIUS BATMOMOLIN, SH;
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar masalah narkoba yang terdakwa maksudkan adalah terdakwa membawa narkoba jenis ganja pada sekitar

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan januari 2021 dari Merauke dan narkoba tersebut telah habis terdakwa gunakan sendiri dan yang tersisa hanya beberapa batang puntung rokok ganja sisa pakai terdakwa yang saat ini telah disita oleh aparat Kepolisian;

- Terdakwa menjelaskan bahwa benar awalnya pada akhir tahun 2020 bertempat di Merauke, saat itu terdakwa sempat menghisap narkoba jenis ganja bersama dengan rekan terdakwa yakni saudara ANJU FORDATKOSU, lalu pada saat terdakwa hendak balik ke Saumlaki saat itu saudara ANJU FORDATKOSU sempat memberikan narkoba jenis ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gumpalan tangan yang dimasukan di dalam kantung plastik untuk terdakwa konsumsi di saumlaki. Dan setelah terdakwa sampai di saumlaki pada bulan januari 2021 dan terdakwa biasa menghisap narkoba jenis ganja tersebut, yang mana dan narkoba jenis ganja tersebut terakhir dan habis terdakwa konsumsi pada hari Sabtu sekitar pukul 13.00 wit;

- Terdakwa menjelaskan bahwa benar pada hari Senin dini hari tanggal 26 April sekitar pukul 03.00 wit saat itu anggota Satnarkoba melakukan penggeledahan pada rumah belakang terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) batang puntung rokok sisa pakai terdakwa dan 1 (satu) buah kantung plastik berwarna hitam yang berisikan daun kering, yang mana pada saat itu terdakwa menyangkal bahwa terdakwa tidak mengenal barang – barang tersebut sehingga anggota Satnarkoba langsung membawa terdakwa ke Polres Kepulauan tanimbar untuk diinterogasi, dan pada saat siang harinya terdakwa dibawa menuju ke rumah sakit untuk dilakukan tes urine dan hasil dari tes urine tersebut menunjukkan hasil positif barulah terdakwa mengakui perbuatan terdakwa;

- Terdakwa menjelaskan bahwa benar 5 (lima) batang puntung rokok sisa pakai yang dilinting yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, namun 1 (satu) buah kantung plastik berwarna hitam putih berisikan daun kering tersebut adalah milik ibu terdakwa, yang mana daun kering tersebut adalah obat untuk ibu terdakwa;

- Terdakwa menjelaskan bahwa benar terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saudara ANJU FORDATKOSU di Merauke, yang mana saudara ANJU FORDATKOSU memberikan kepada terdakwa ganja tersebut sebanyak sekitar 1 (satu) gumpalan tangan yang dimasukan didalam kantung plastik;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa benar saudara ANJU FORDATKOSU memberikan barang tersebut kepada terdakwa gratis sebagai oleh – oleh karena terdakwa mau pulang menuju ke saumlaki;
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar barang tersebut terdakwa gunakan sendiri sampai habis, namun pernah 1 (satu) kali terdakwa pernah memberikan sebanyak 1 (satu) batang yang sudah terdakwa linting kepada saudara AGUSTINUS RANYABAR di Waisawak yakni pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 lalu;
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar pada saat terdakwa sampai dari merauke terdakwa langsung ke rumah terdakwa di Waisawak, kemudian terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di dalam tanah dengan cara terdakwa menggali tanah tersebut tepatnya dibawah tempat tidur di rumah belakang terdakwa, yang mana rumah belakang terdakwa hanya beralaskan tanah saja;
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut selalu terdakwa gunakan di rumah belakang terdakwa, yang mana kadang – kadang terdakwa mencampur narkoba jenis ganja tersebut dengan tembakau biasa;
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar selain menghisap narkoba jenis ganja tersebut juga terdakwa biasa menghisap rokok jenis shag yang dilinting;
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah banyak kali memakai narkoba jenis ganja tersebut, yang mana pertama kali terdakwa menghisap ganja tersebut di Merauke sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat terdakwa balik dari merauke terdakwa membawa ganja tersebut sebanyak sekitar 1 (satu) gumpalan tangan yang mana ganja tersebut sudah habis terdakwa gunakan dan yang tersisa hanya beberapa batang puntungnya saja;
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar terkait dari mana saudara ANJU FORDATKOSU mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa tidak tahu;
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada orang lain, yang mana narkoba jenis ganja yang terdakwa bawa dari merauke tersebut telah habis terdakwa gunakan semuanya dan yang tersisa hanya beberapa batang puntungnya saja;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa benar terdakwa memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada saudara AGUSTINUS RANYABAR saat itu hanya iseng aja karena saat itu saudara AGUSTINUS RANYABAR sudah dalam keadaan mabuk;
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar setelah saudara AGUSTINUS RANYABAR menghisap narkoba jenis ganja yang terdakwa berikan saat itu saudara AGUSTINUS RANYABAR langsung tertidur di jalan setapak;
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar perbuatan yang terdakwa lakukan yakni membawa dan menguasai serta memakai dan atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah salah dan tidak di benarkan;
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar kepemilikan narkoba jenis ganja yang terdakwa miliki tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar terdakwa kenal dengan barang bukti yang pemeriksa perlihatkan, 5 (lima) puntung rokok tersebut adalah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kantung plastik tersebut adalah milik ibu terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) linting bekas bakar berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,4110gram, diberi nomor barang bukti 4639/2021/NNF;
2. 2 (dua) linting bekas bakar berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,2897gram diberi nomor barang bukti 4640/2021/NNF;
3. 1 (satu) kantong plastic hitam berisikan daun kering dengan berat netto 6,4336gram diberi nomor barang bukti 4641/2021/NNF.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sml



3. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa Yohanis Amasaman alias Nyong;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Moh. Nur Lohy Alias Naldy, Charisma Simson Erlely Alias Aris, Agustinus Ranyabar Alias Agus, Markus Nanariain Alias Maku, Viator Amasaman Alias Ator yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021, sekitar pukul 03.00 WIT petugas kepolisian telah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) puntung rokok sisa pakai yang dilinting dan 1 (satu) buah kantung plastik berwarna hitam putih yang berisikan daun kering yang kemudian diketahui adalah tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ternyata bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki izin apapun dari pihak berwenang untuk menyimpan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan pula seorang pasien dalam pengobatan karena Terdakwa tidak mampu menunjukkan bukti yang sah seperti



surat keterangan dokter, salinan resep dan sejenisnya. Terdakwa tidak pula memiliki izin khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Terdakwa juga bukanlah pengusaha yang bergerak dalam usaha industri farmasi yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, maupun pedagang besar farmasi yang mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan, serta sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dengan keterangan Terdakwa, setelah petugas kepolisian melakukan pengeledahan di kediaman Terdakwa ditemukan barang bukti sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2057/NNF/IV/2021 yang didandatangani oleh PH. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si pada tanggal 5 Mei 2021 dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Ganja, Nicotine, dan Loperamide;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) batang puntung rokok sisa pakai yang dilinting berisikan ganja;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam putih yang didalamnya berisikan daun kering;

yang terkait dengan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan menurut Majelis Hakim masih dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010, dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanis Amasaman alias Nyong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) batang puntung rokok sisa pakai yang dilinting berisikan ganja;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam putih yang didalamnya berisikan daun kering;dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami, Sahriman Jayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Maulana Ikbali, S.H., Haru Manviska, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jean Baptise Samangun, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Elimanuel Lolongan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

Haru Manviska, S.H.

Panitera Pengganti,

Jean Baptise Samangun, A.Md

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)